

FGD PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR



Kegiatan FGD Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir diselenggarakan oleh Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada tanggal 30 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat Gedung A Lantai VIII Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 9 Semarang. Kegiatan FGD Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dihadiri oleh perwakilan 17 OPD Kabupaten/Kota yang berasal dari Bappeda dan Dinas yang mengampu urusan Kelautan dan Perikanan. Dalam Kegiatan dipaparkan materi oleh narasumber dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dengan Moderator dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari diskusi antara lain :

1. Tingkat kemiskinan nasional masih diangkat 2 digit;
2. Jawa Tengah masuk dalam 17 daerah miskin ekstrem;
3. Bicara wilayah pesisir meliputi komponen Sumber Daya Alama, Sumber Daya Manusia dan aktifitas ekonomi yang ada di wilayah pesisir;
4. Perda pemberdayaan nelayan yang merupakan inisiasi Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi input dalam perencanaan kegiatan Tahun 2024;
5. Dalam rancangan Undang-Undang hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana transfer terbesar langsung ke Kabupaten/Kota;
6. Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus berbagi peran dalam menyiapkan pasar produk ekonomi kreatif hasil kegiatan usaha perempuan pesisir dan taruna pesisir;



7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil konsern dalam pemberdayaan perempuan pesisir, melalui salah satu kegiatan yaitu pelatihan batik mangrove;
8. Perlu ada integrasi OPD terkait dalam proses pemberdayaan masyarakat pesisir;
9. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kegiatan pelatihan ekonomi kreatif;
10. Perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setelah Pemerintah melakukan aksi dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;
11. Pemberdayaan masyarakat pesisir bisa dilakukan dengan memberikan hibah kepada kelompok masyarakat pesisir;
12. Kelompok masyarakat pesisir calon penerima hibah tidak harus berbadan hukum, tapi harus sudah terdaftar pada OPD teknis pengampu selama 2 Tahun.

*Bidang Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
©2023*

